

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, M. H., Nurmalina, N., Nasution, A. K. P., Agusmawati, A., & Maharani, A. (2021). Pelatihan Media Sosial Instagram Untuk Sarana Promosi Ekowisata. *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 1(1), 1-8.
- Engriani, M., Fitriana, R., & Cetty, C. (2019). Pengaruh promosi media sosial line terhadap keputusan pembelian di starbucks mall taman anggrek. *Ikraith-Ekonomika*, 2(3), 140-147.
- ERIKO, M. (2022). Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pespektif Fiqh Siyarah (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat). Doctoral dissertation : Uin Raden Intan Lampung.
- Hasugian, P. S. (2018). Perancangan website sebagai media promosi dan informasi. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1).
- Masjhoer, J. M. (2019). Pengantar Wisata Bahari. Jussac M Masjhoer..
- Mulyana, M. (2019). Strategi Promosi dan Komunikasi.
- Nurulwaasi, M. M. (2017). Analisis strategi promosi dalam pengembangan pariwisata
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Wajah Hukum*, 2(2), 138-145.
- Wahab. (2013). Pengertian Pariwisata. Retrieved Mei, 7, 2014.
- Presiden, R. I. (2009). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Sekretariat Presiden RI.
- Putra, M. Y. W., Wijaya, I. K. M., & Widanan, I. W. (2021). Konsep Desain Objek Wisata Kuliner Seafood di Kabupaten Jembrana, Bali. *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 9(2), 230-240.
- Sitepu, Y. B., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2016). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang.
- Tangian, D., & Wowiling, R. A. (2020). Modul Pengantar Pariwisata. Modul, 1-49.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.